

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

Nomor : 0048 /SK/R/UI/2017

TENTANG

PENETAPAN TARIF BIAYA PENDAFTARAN
SELEKSI MASUK UNIVERSITAS INDONESIA
TAHUN AKADEMIK 2017/2018

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru diperlukan biaya operasional untuk melaksanakan proses seleksi masuk Universitas Indonesia;
 - b. bahwa biaya operasional untuk melaksanakan proses seleksi masuk Universitas Indonesia dibebankan kepada calon mahasiswa yang akan mendaftar;
 - c. bahwa dalam memungut biaya yang dibebankan kepada calon mahasiswa yang akan mendaftar, perlu ditetapkan Tarif Biaya Pendaftaran Seleksi Masuk Universitas Indonesia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c tersebut di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia;

- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5455);

- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015, tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
- 5 Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/ Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
- 6 Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2014 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia;
- 7 Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 0275/SK/R/ UI/2015 tentang Kedudukan, Struktur, Wewenang, Tugas Pokok, Fungsi Badan/Direktorat/Kantor/Unit Pelaksana Tugas Teknis serta Uraian Tugas Pejabat di Pusat Administrasi Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Tahun 2014-2019;
- 8 Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2540/SK/R/UI/ 2016 tentang Struktur Inti Organisasi Universitas Indonesia 2016-2016;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PENETAPAN TARIF BIAYA PENDAFTARAN SELEKSI MASUK UNIVERSITAS INDONESIA TAHUN AKADEMIK 2017/2018
- Kesatu - Menetapkan Tarif Biaya Pendaftaran Seleksi Masuk Universitas Indonesia sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 (satu) yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan keputusan ini;
- Kedua - Tarif biaya pendaftaran untuk Program Vokasi dan Program Sarjana (S1) Paralel sebagaimana dimaksud dalam lampiran 1 (satu) adalah untuk 2 (dua) Program studi pilihan pertama;
- Ketiga - Calon mahasiswa dapat mendaftar pada Program Vokasi maksimal 3 (tiga) pilihan dan Program Sarjana (S1) Paralel maksimal 3 (tiga) pilihan sehingga total yang dapat dipilih sebanyak 6 (enam) Program Studi, dengan biaya tambahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per Program Studi
- Keempat - Pendapatan biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu akan digunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan seleksi masuk yang dilakukan di tingkat Pusat Administrasi Universitas (PAU) dan/atau di tingkat Fakultas;
- Kelima - Pembagian alokasi pendapatan biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pendapatan biaya pendaftaran sepenuhnya dialokasikan untuk biaya operasional di tingkat PAU;
 - b. Untuk Program Doktor (S3), Program Spesialis dan beberapa Program studi yang melakukan seleksi tahap


lanjutan di tingkat Fakultas berupa wawancara, tes ketrampilan dan lain-lain, maka alokasi pendapatan biaya pendaftaran dibagi ke Fakultas dengan prosentasi sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 (dua) yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan keputusan ini;

Keenam - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Januari 2017

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M. Met
NIP 195706261985031002

Lampiran 1 Keputusan Rektor Nomor 0048/SK/R/UI/2017

TARIF BIAYA PENDAFTARAN
SELEKSI MASUK UNIVERSITAS INDONESIA
TAHUN AKADEMIK 2017/2018


JENJANG PENDIDIKAN	TARIF BIAYA PENDAFTARAN
JALUR SIMAK	
PROGRAM VOKASI	Rp 350,000 *)
PROGRAM SARJANA KELAS PARALEL (IPA/IPS)	
PROGRAM SARJANA KELAS PARALEL (IPC)	Rp 400,000 *)
PROGRAM SARJANA EKSTENSI	Rp 500,000
PROGRAM SARJANA KELAS KHUSUS INTERNASIONAL (KKI)	Rp 1,200,000
PROGRAM MAGISTER (S2)	Rp 750,000
PROGRAM MAGISTER (S2) FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN	Rp 1,000,000
PROGRAM MAGISTER (S2) PROGRAM STUDI PSIKOLOGI PROFESI	Rp 1,000,000
PROGRAM PROFESI	Rp 750,000
PROGRAM SPESIALIS	Rp 1,000,000
PROGRAM SPESIALIS FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN	Rp 1,250,000
PROGRAM DOKTOR (S3)	Rp 1,000,000
JALUR PPKB/TALENT SCOUTING	
PROGRAM VOKASI	Rp 700,000
PROGRAM SARJANA KELAS PARALEL	Rp 700,000
PROGRAM SARJANA KELAS KHUSUS INTERNASIONAL (KKI)	Rp 1,200,000
MAHASISWA ASING	
SEMUA JENJANG PENDIDIKAN	US\$ 100

Keterangan:

*) Tarif biaya pendaftaran pada Program Vokasi dan Program Sarjana (S1) Paralel adalah untuk 2 (dua) Program Studi pilihan pertama. Calon mahasiswa dapat mendaftar pada Program Vokasi maksimal 3 (tiga) pilihan dan Program Sarjana (S1) Paralel maksimal 3 (tiga) pilihan, sehingga total yang dapat dipilih sebanyak 6 (enam) Program Studi dengan biaya tambahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per Program Studi.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Januari 2017

Rektor,


Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met
NIP 195706261985031002

Lampiran 2 Keputusan Rektor Nomor 0048/SK/R/UI/2017

PEMBAGIAN ALOKASI PENDAPATAN BIAYA PENDAFTARAN
SELEKSI MASUK UNIVERSITAS INDONESIA
TAHUN AKADEMIK 2017/2018

JENJANG PENDIDIKAN	ALOKASI PAU	ALOKASI FAKULTAS
SEMUA JENJANG PENDIDIKAN	100%	-
KECUALI :		
a. PROGRAM MAGISTER FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN	Rp. 750.000	Rp. 250.000
b. PROGRAM MAGISTER (S2) PROGRAM STUDI PSIKOLOGI PROFESI	Rp. 500.000	Rp. 500.000
c. PROGRAM SPESIALIS	Rp. 500.000	Rp. 500.000
d. PROGRAM SPESIALIS FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN	Rp. 750.000	Rp. 500.000
e. PROGRAM DOKTOR (S3)	Rp. 750.000	Rp. 250.000
f. PROGRAM DOKTOR (S3) FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI	Rp. 500.000	Rp. 500.000
g. PROGRAM KKI & TALENT SCOUTING FAKULTAS KEDOKTERAN	Rp. 1.000.000	Rp. 200.000

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Januari 2017

Rektor,

Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.
NIP 195706261985031002